



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBOAN
NOMOR 09 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN KEPALA DUSUN KEBOAN
KIDUL

KEPALA DESA KEBOAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Keboan (Lembaran Desa Keboan Tahun 2017Nomer 01/A.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ngusikan Kabupaten Jombang
Nomer 141/56.1/415.44/2017TANGGAL 06 Pebruari 2017
Tentang pengangkatan kembali/penguksuhan atau dari dan
Dalam jabatan perangkat Desa keboan kecamatan Ngusikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pengangkatan kembali / Penguksuhan Kepala Dusun Dusun Keboan Kidul Desa Keboan Kecamatan Ngusikan
- KEDUA** : Pengangkatan kembali / Penguksuhan sebagaimana di maksud diktum KESATU adalah :
- Nama : WARDATUS SHOLICHAH
 - Tempat tanggal lahir : Jombang, 03 – 11 – 1969
 - Jabatan : Kepala Dusun Keboan Kidul
Desa keboan kecamatan Ngusikan kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Kepala Dusun Sebagai mana pada Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun
- KEEMPAT** : Kepada kepala Dusun sebagai mana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KE LIMA** : Dalam melaksanakan Tugas pokokdan fungsi perangkat Desa sebagaiman dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keboan

Pada tanggal 09 Pebruari 2017

KEPALA DESA KEBOAN



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Camat Ngusikan
2. Sdr. Ketua BPD Keboan.